

MARAKNYA JUDI ONLINE DI KALANGAN MASYARAKAT KOTA MAUPUN DESA

Penulis : Dimas Noto Kusumo, Muhammad Rizky Ramadhan, Sulistiyani Febrianti.
Institusi : Universitas Muhammadiyah Jakarta
Email Korespondensi : Dimasnotok@gmail.com
DOI : 10.53947/perspekt.v2i3.391

Abstrak

Kata Kunci: perjudian, judi online, masyarakat, interaksi

Perjudian adalah suatu tindak pidana yaitu mempertaruhkan sejumlah uang di mana pihak yang menang akan mendapatkan seluruh uang taruhan itu. Perjudian dapat merugikan masyarakat dan merusak moral bangsa. Perilaku berjudi semakin menjadi suatu masalah ketika semakin mendekati kriteria diagnostik untuk judi patologis, dimana perilaku tersebut bersifat mal- adaptif dan berkelanjutan sehingga menimbulkan rangkaian permasalahan lanjutan, seperti usaha terus-menerus untuk bertaruh meski telah kalah berkali-kali. Menurut pandangan agama manapun perjudian adalah sesuatu yang dilarang. Permainan judi online yang dilakukan oleh masyarakat merupakan hasil dari sebuah interaksi sosial yang terjadi di antara mereka. Interaksi sosial dapat diibaratkan sebuah mata uang yang memiliki dua sisi: positif dan negatif. Salah satu contoh dampak negatifnya adalah seperti yang terjadi pada para mahasiswa yang ikut dalam permainan judi online.

Abstract

Keywords: gambling, online gambling, society, interaction

Gambling is a crime, namely betting a sum of money where the winning party will get all the betting money. Gambling can harm society and damage the nation's morals. Gambling behavior becomes more of a problem the closer to the diagnostic criteria for pathological gambling, where the behavior is mala-adaptive and persistent, giving rise to a series of further problems, such as persistent attempts to gamble despite repeated losses. According to any religious view, gambling is something that is prohibited. Online gambling games carried out by the community are the result of a social interaction that occurs between them. Social interaction can be likened to a coin that has two sides: positive and negative. One example of a negative impact is what happened to students who took part in online gambling games.

1. PENDAHULUAN

Perjudian adalah suatu tindak pidana yaitu mempertaruhkan sejumlah uang di mana pihak yang menang akan mendapatkan seluruh uang taruhan itu. Perjudian dapat juga

disebut sebagai adu nasib yang bersifat untung-untungan Masalah perjudian dapat merugikan masyarakat dan nilai moral bangsa. Kejahatan ini juga mengakibatkan ketertiban, ketentraman, dan keamanan

masyarakat menjadi terusik. Selain itu pengaruh perjudian ini tidak hanya berdampak pada kalangan orang dewasa akan tetapi dampak yang ditimbulkan perjudian juga berefek bagi anak - anak, Mereka akan coba - coba melakukan tindak pidana perjudian yang mereka lihat di lingkungannya, akan berdampak buruk terhadap psikologis anak serta menimbulkan kerugian materil bagi mereka yang melakukannya.

Saat ini, realita dari pola hidup yang cenderung konsumtif, apalagi ditambah dengan semakin melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok sehari – hari akibat laju inflasi perekonomian yang begitu cepat, membuat setiap orang berkeinginan untuk mencapai segala sesuatunya dengan cara yang praktis dan instan atau menurutnya mudah untuk dilakukan termasuk berjudi. Sangat disayangkan para pelaku perjudian sering bermain judi tempat-tempat umum, seperti di pasar, warung atau membentuk kelompok ditempat-tempat tertentu, hal yang sebenarnya sangat tidak layak untuk dipertontonkan karena akan berpengaruh buruk terhadap orang-orang disekitarnya.

Perjudian juga dapat muncul akibat adanya faktor – faktor psikologis yang menggambarkan jenis kepribadian individu tertentu yang mungkin lebih condong melakukan kejahatan jika dihadapkan pada situasi tertentu. Istilah-istilah agresif, suka berkelahi, sikap curiga, takut, malu-malu, suka bergaul, ramah, menyenangkan seringkali dipakai untuk menggambarkan keadaan tersebut. Selain itu, faktor ekonomi juga memiliki andil yang dapat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat,

disamping itu juga cara-cara yang mampu mengubah kehidupan seseorang karena tekanan ekonomi, orang dapat menyimpang dari norma-norma yang ada di masyarakat, seperti melakukan pencurian, perjudian, dimana tindakan yang menyimpang itu merupakan suatu tanda kegagalan individu dalam menyesuaikan diri dengan keadaan dalam masyarakat, maka dari itu tidaklah mustahil apabila seseorang mendapat tekanan ekonomi akan berbuat kejahatan. Tidak sedikit masyarakat yang sangat terganggu dengan adanya permainan perjudian ini. Meskipun permasalahan perjudian sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi dalam Undang undang No. 7 tahun 1974 ternyata masih mengandung beberapa kelemahan. Kelemahan ini yang memungkinkan masih adanya celah kepada pelaku perjudian untuk melakukan perjudian.

2. PEMBAHASAN

Tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dan Pasal 303 ayat 3 KUHP yang dimaksud dengan permainan judi adalah “Segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.” Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”. Berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang

lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula”.

Menurut Nandang 2004:1 menyebutkan bahwa “Online adalah terhubung, terkoneksi, aktif dan siap untuk operasi, dapat berkomunikasi dengan atau dikontrol oleh komputer.”

Judi online merupakan permainan yang mempertaruhkan uang dengan sadar dan sengaja dilakukan oleh para pemain judi online walaupun mereka menyadari adanya resiko yang akan diambilnya kelak. Contohnya, seperti permainan yang beracuan kepada pengharapan-pengharapan tertentu pada peristiwa-peristiwa dalam permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum tentu pasti hasilnya melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara atau yang lebih di kenal secara online.

Perundang – undangan yang tercantum hanya mengatur tentang batas maksimal hukuman, tetapi tidak mengatur tentang batas minimal hukuman, sehingga dalam praktek peradilan, majelis hakim seringkali dalam putusannya sangat ringan hanya beberapa bulan saja atau malah dibebaskan. Pasal 303 bus yang rumusannya sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah
- 2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pidana yang menjadi tetap karena salah satu pelanggaran ini , dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima juta rupiah.

Dalam pasal 303 yang telah di bicarakan di muka, ada dua bentuk kejahatan yang perbuatan materilnya berupa menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan, yakni:

- 1) Perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan untuk bermain judi sebagai mata pencaharian.
- 2) Perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi.

Dengan telah dilakukannya dua kejahatan diatas, terbukalah kesempatan untuk bermain judi bagi siapa saja. Oleh sebab itu, barang siapa yang menggunakan kesempatan itu untuk bermain judi, dia telah melakukan kejahatan Pasal 303 bus yang pertama ini. Kejahatan Pasal 303 bus tidak hanya berdiri sendiri, melainkan tergantung pada terwujudnya kejahatan Pasal 303. Tanpa terjadinya kejahatan di Pasal 303, kejahatan Pasal 303 bus tidak mungkin terjadi. Banyak sekali macam-macam perjudian yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat Indonesia, seperti:

- Cap Jie Kia,
- Togel,
- Dadu
- Kopyok,
- Lotre,
- Remi,
- Poter,
- Sam Gong hu,
- Kiu-Kiu
- dan Slot.

• **BERIKUT CONTOH KASUS PERJUDIAN ONLINE :**

Dion, bukan nama sebenarnya, mengatakan tak ada uang yang tersisa di tabungannya setelah hampir setahun lebih bermain judi online. "Menang nggak berasa, tapi kalah malah berasa. Kebalik kan?" Pria 30 tahun ini mengenal judi online sejak 2018 dari seorang kawan. Tapi saat itu, ia mengaku tak terlalu 'gila' main judi. "Iseng, karena teman saya menang dapat motor satu.

Tergiurlah. Saya lalu bertanya, main apa? Dikasih tahu situsnya, saya mendaftar." "Waktu itu belum sering mainnya, masih santai." Ketika pandemi melanda, judi online slot mendadak populer. Dion pun tertarik mencoba karena gampang dimengerti. Uang hasil menang judi togel online sebesar Rp500.000, langsung dipertaruhkan untuk judi slot. Semalaman bermain, ia mendapat Rp7 juta. "Rasanya senang dong, belum pernah menang sebesar itu," paparnya seraya tertawa mengenang kemujurannya. Judi slot online -menurut pengakuan beberapa penjudi sangat sederhana dan mudah dimainkan. Untuk bermain, cukup menekan tombol spin di mesin yang terpampang di layar telepon.

Mesin kemudian akan memutar dan mengacak berbagai macam bentuk ikon atau gambar sehingga tidak diketahui secara pasti gambar apa yang muncul. Jika mesin yang berhenti berputar terdapat delapan gambar yang sama dan membentuk pola tertentu, secara otomatis menang. Kemenangan besar itulah yang membuat Dion ketagihan.

Dalam sehari ia bisa main judi slot online sampai lima kali dengan menghabiskan uang hampir Rp500.000. Tapi setelahnya, bukan

menang yang datang. "Menangnya jarang dan nggak pernah sebesar menang pertama itu. Paling dapat Rp300.000, Rp200.000, kadang Rp1 juta. Tapi nggak pernah lewat dari Rp3 juta." "Kalau dipersentasekan 70% kalah, 30% menang." Akan tetapi, meski sudah kalah berkali-kali, Dion tak berhenti. Uang tabungan dan pesangon yang didapat akibat diPHK gara-gara pandemi, ludes untuk berjudi. "Ibaratnya kalau kamu sudah habis Rp2 juta, kamu pasti nggak terima dan harus balikin duit itu dengan cara... gambling lagi, gambling lagi." Demi membalas kealahannya, pria lajang ini menggadaikan surat BPKP mobilnya agar mendapat pinjaman. Sebanyak 40% uang gadai itu dipakai untuk trading saham, sisanya judi slot. Berkali-kali bertaruh, dia tetap kalah. "Waktu itu saya bayar utang dari gadai BPKP sudah susah, akhirnya saya putuskan jual mobil buat lunasin pinjaman." Sejak itu, ia berhenti bermain judi online.

Selain karena tak lagi punya uang, ia sadar judi hanya membuang-buang hasil jerih payahnya selama bertahun-tahun bekerja. Dion mengaku sedikit beruntung karena tak terjatuh pinjaman online atau berbuat nekat lainnya hanya untuk bermain judi online. "Saya main judi, tapi saya nggak mau merepotkan orang lain, nggak mau utang ke orang lain. Mungkin prinsip itu yang menyelamatkan saya dari kecanduan judi online."

Ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari berjudi di antaranya :

1. Berjudi dapat berdampak kepada kehancuran rumah tangga,

2. Berjudi dapat menyebabkan rusaknya iman seseorang,
3. Berjudi dapat mendorong kita berlaku syirik,
4. Berjudi hanya akan menghabiskan banyak waktu yang terbuang sia - sia,
5. Berjudi menimbulkan rasa malas bekerja dan berdoa.
6. Berjudi dapat mendorong pelakunya untuk berbuat kejahatan,
7. Berjudi akan di senangi oleh setan dan di murkai tuhan.

Cara menghindari perilaku berjudi adalah sebagai berikut:

1. Berusaha untuk mempelajari lebih dalam lagi akan dampak berbahaya berjudi bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Dengan seperti itu seseorang dapat mengapa dia harus menghindari perjudian.
2. Menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya.
3. Bertaqwalah di mana engkau berada.
4. Membaca Al-Qur'an dengan memahami isi dan maknanya.
5. Mengisi waktu luang dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat.
6. Jangan sampai pernah sekali - sekali mengunjungi tempat perjudian dan merasa ingin mencobanya.

Cara menanggulangi perjudian sebagai berikut:

1. Melakukan restorsi/perbaikan ekonomi secara menyeluruh. Menetapkan

undang-undang atau peraturan yang menjamin gaji minimum seorang buruh, pekerja dan pegawai yang sepadan dengan biaya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Memperluas lapangan pekerjaan dan lain-lain.

2. Adanya keseimbangan antara budget di pusat dan di daerah-daerah periferi. Sebab, oleh adanya diskriminasi dan ketimpangan pemberian budget, timbulah kemudian rasa tidak kepuasan.
3. Menyediakan atau memberikan tempat - tempat hiburan dan rekreasi yang sehat.
4. Khusus untuk mengurangi jumlah judi buntut, dengan jalan menurunkan nilai hadiah tertinggi dari macam-macam lotre resmi, lalu menambah jumlah hadiah-hadiah hiburan lainnya yang lebih banyak.
5. Lokalisasi perjudian khusus bagi para wisatawan - wisatawan asing, golongan ekonomi tinggi dan warga Negara keturunan asing, dengan memberikan sanksi terhadap pembukaan tempat-tempat judi .

Kegiatan bertaruh yang biasanya disebut berjudi memiliki potensi untuk menjadi sebuah permasalahan, baik secara ekonomi, sosial maupun psikologis. Dorongan untuk terus berjudi berpotensi untuk menghambat pengembangan diri menjadi sebuah gangguan yang dikenal sebagai judi patologis. Judi patologis didiagnosis ketika seseorang memenuhi setidaknya lima dari 10 kriteria diagnostik DSM-IV untuk perjudian patologis dan perilaku perjudian bukanlah episode manik. National Research Council

(1999) menjelaskan bahwa aktivitas perjudian dapat menjadi rekreasi sampai batas tertentu tanpa konsekuensi negatif. Perilaku perjudian menjadi lebih dari masalah karena mendekati kriteria diagnostik untuk perjudian patologis, di mana perilaku tersebut maladaptif dan terus-menerus, menimbulkan berbagai masalah lebih lanjut seperti upaya taruhan konstan meskipun banyak kerugian, menghadapi masalah keuangan, hubungan, pekerjaan, dll. Bentuk taruhan yang dipraktikkan dalam berbagai tradisi atau budaya berpotensi menimbulkan masalah yang mengarah pada perjudian patologis.

Tindakan berjudi untuk mengusir kejenuhan atau mencari kesenangan adalah media yang tepat menurut oknum yang bersangkutan. Oknum memanfaatkan judi sebagai sebuah hiburan sehari-hari. Ketika mengalami sebuah masalah, judi togel dijadikan sebuah jalan alternatif. Gerungan (2009: 156) berpendapat bahwa Sebagai makhluk biologis, manusia memiliki motif-motif yang mendorongnya bertingkah laku tertentu. Motif-motif biologis ini ialah kebutuhan untuk melanjutkan keberlangsungan hidupnya. Berjudi terkadang memicu orang melakukan hal-hal yang sifatnya kriminal seperti mencuri, ataupun melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, norma-norma dan merugikan orang lain demi untuk bermain judi. Tindakan kriminal untuk memenuhi beban financial akibat dari berjudi juga dilakukan oleh salah satu oknum, hal itu dilakukan berulang-ulang. Menurut Greenson (dalam Bawengan, 1991 : 31) Tipe ini termasuk dalam habitual criminal yaitu

tindak kriminal yang dilakukan berulang-ulang tanpa memikirkan dampaknya. Berbohong terkadang menjadi salah satu cara agar tidak ada satu orang pun yang mengetahui keterlibatan oknum bermain judi.

Jelas menurut pandangan agama manapun Ketika kita berjudi merupakan perilaku yang di larang oleh agama dan didalam agama islam kegiatan perjudian termasuk haram hukumnya. Sedangkan judi dalam bahasa Arab yaitu al-Maisir, secara bahasa berarti mudah atau kekayaan. Sedangkan menurut istilah yaitu suatu bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan dan orang yang menang dalam permainan berhak mendapatkan taruhan tersebut. Abdul Mujieb memahami judi sebagai taruhan atau suatu bentuk permainan untung-untungan dalam masalah harta benda yang dapat menimbulkan kerugian dan kerusakan pada semua pihak. Dalil-dalil yang menjadi dasar hukum maisir dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an, Hadits serta Ijma' para ulama.

Dalam al-Qur'an, kata maysir disebutkan sebanyak tiga kali, yaitu dalam surat al-Baqarah (2) ayat 219, surat al-Mâ'idah (5) ayat 90 dan ayat 91. Ketiga ayat ini menyebutkan beberapa kebiasaan buruk yang berkembang pada masa jahiliyah, yaitu khamar, al-maysir, al-anshâb (berkorban untuk berhalal), dan al-azlâm (mengundi nasib dengan menggunakan panah). Penjelasan tersebut dilakukan dengan menggunakan jumlah khabariyyah dan jumlah insya'iyah. Abu Bakar al-Jashshas berpendapat bahwa keharaman al-maysir ini dipahami dari surat al-baqarah (2) ayat 219. Dua ayat lainnya, yang terdapat dalam surat

al-mâ'idah (5), hanya memberikan penjelasan tambahan bahwa al-maysir itu adalah salah satu perbuatan kotor yang hanya dilakukan oleh setan dan menumbuhkan beberapa dampak negatif, seperti permusuhan, saling membenci, serta kelalaian dari perbuatan mengingat Allah, serta melalaikan dari ibadah shalat. Kata maysir dalam Al-Qurán terdapat dalam surat al-Maidah ayat 90 – 91, artinya “ Hai orang – orang yang beriman, sesungguhnya (mengonsumsi) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan – perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Sesungguhnya setan bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran minum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat maka berhentilah kamu mengerjakan perbuatan itu. “

Dalam ayat 90 Allah menjelaskan hukum empat macam di antaranya berjudi. Judi sangat besar bahayanya bagi pribadi dan masyarakat sekitar. Berjudi dapat merusak kepribadian dan moral seseorang, karena seorang penjudi selalu berpikir akan mendapat keuntungan besar tanpa berusaha dan bekerja, menghabiskan umurnya dengan berjudi tanpa menghiraukan kesehatannya, kebutuhan hidup dan keluarganya. Judi berpotensi menimbulkan permusuhan antara sesama penjudi dan permusuhan ini terus berkelanjutan, selain itu tidak ada orang yang kaya hanya dengan berjudi.

Dalam ayat 91 ini menyebutkan alasan mengapa Allah mengharamkan berjudi bagi

seorang mukmin. Alasan yang disebutkan dalam ayat ini ada dua macam, Pertama, karena dengan berjudi akan menimbulkan permusuhan dan rasa saling membenci di antara sesama manusia, Kedua akan melalaikan dari mengingat Allah. Dalam ayat yang lain telah disebutkan bahwa berjudi adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Artinya setanlah yang menggoda manusia untuk melakukannya agar timbul permusuhan dan rasa saling membenci sesama mereka.

Firman Allah dalam surat al-Baqarah: 219 yang berbunyi, Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. Agama Islam melarang semua bentuk kejahatan, artinya semua perbuatan yang menimbulkan mudharat bagi diri sendiri, orang lain maupun lingkungan dilarangnya para pelaku tindak kejahatan tersebut harus mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan asas keadilan yang berlaku.

Menurut Yusuf Qardawi, Setiap permainan yang ada unsur perjudiannya adalah haram, perjudian adalah permainan yang pemainnya mendapatkan keuntungan atau kerugian. Kesimpulan nya bahwa judi ialah segala macam bentuk permainan yang didalamnya terdapat taruhan dan ada praktek untung-untungannya, yang membuat orang yang bermain berharap akan mendapatkan

keuntungan dengan mudah tanpa bekerja keras. Seorang muslim tidak boleh menjadikan permainan judi sebagai sarana hiburan dan mengisi waktu luang, sebagaimana ia juga tidak boleh menjadikannya sebagai sarana untuk mencari penghidupan dalam situasi bagaimana pun.

3. KESIMPULAN

Perjudian adalah suatu tindak pidana yaitu mempertaruhkan sejumlah uang dimana yang menang akan mendapatkan uang taruhan itu atau dengan kata lain adu nasib, sebagai bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi yang ikut bermain, dan juga meliputi segala macam taruhan di mana yang bertaruh tidak terlibat secara langsung dalam perlombaan tersebut, termasuk juga segala macam pertaruhan lainnya. Masalah perjudian dapat merugikan masyarakat dan nilai moral bangsa kita. Kejahatan ini juga mengakibatkan ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat kita menjadi terusik dengan adanya kegiatan ini. Permainan judi online yang dilakukan oleh para masyarakat merupakan hasil dari sebuah interaksi sosial yang terjadi diantara mereka. Intensitas kebersamaan antar sesama masyarakat yang sering bertemu membuat hubungan mereka terjalin dengan baik, hal ini membuat proses interaksi yang terjadi diantar mereka dapat berjalan dengan baik karena satu sama lain saling memberikan respon atau tanggapan terhadap apa yang mereka perbincangkan. Interaksi sosial ibaratkan sebuah mata uang yang memiliki dua sisi, apabila dalam interaksi tersebut melibatkan berbagai hal yang membawa kepada ketaatan peraturan, norma, serta nilai yang berlaku dalam

masyarakat maka interaksi tersebut akan memiliki dampak yang positif. Namun, interaksi juga memiliki sisi lain yang dapat berdampak negatif, seperti yang terjadi pada para mahasiswa yang ikut dalam permainan judi online. Dalam proses interaksi yang terjadi di antara masyarakat terdapat proses tukar-menukar informasi yang bersifat negatif, karena informasi tersebut berisikan sesuatu yang lebih bersifat terhadap bentuk penyimpangan sosial. Dari proses interaksi tersebutlah awal mula masyarakat mengenal akan keberadaan permainan judi online.

4. REFERENSI

- Aryanata, N. T. (2017). Budaya dan Perilaku Berjudi: Kasus Tajen Di Bali. *Jurnal Ilmu Perilaku*, 1(1), 11. <https://doi.org/10.25077/jip.1.1.11-21.2017>
- Muhammad Fajar Al Islami. (2022). Perbandingan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Judi Online di Era Digital. In *Braz Dent J.* (Vol. 33, Issue 1).
- Permana, J., & Deliana, M. (2014). Perilaku Judi Kupon Togel Pada Remaja Desa Sukorejo Kabupaten Kendal. *Ijip*, 6(2), 79–84. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/INTUISI>
- <https://www.kompasiana.com/januardwi/6288cb9a1ee9225569791ff2/judi-online-seakan-menjadi-trend-di-kalangan-anak-muda>
- RAMLI. (1967). Fenomena Judi Bola Online Di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa Yang Berdomisili Di Jalan Emmy Saelan Kota Makassar). *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local.*, 1(69), 5–24.
- Suradika, A., & Maskun, B. I. (2005). *Etika Profesi Pekerjaan Sosial. Balatbangsos Depsos RI.*